

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data

Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu dapat dilihat dari diratifikasinya Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah ada antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak pelaku tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana, ketentuan hukum mengenai anak-anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, baik pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya.

Penerapan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak demi masa depannya yang masih panjang, dan pembedaan perlakuan antara pelaku tindak pidana anak dengan dewasa juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar

setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi diri, keluarga , masyarakat, dan Negara.¹

Menurut Arif Gosita S.H., Dosen Hukum Perlindungan Anak Universitas Indonesia, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.²

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka diberlakukan Perubahan fundamental dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

¹ Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 29.

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan I Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm. 1.

Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dengan digunakannya pendekatan *restoratif justice* melalui sistem diversifikasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa :³

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa :

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa :

Ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”.

Ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

³ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang terdapat pada pasal 64⁴ bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang- Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *Restoratif Justice* dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya *Restoratif Justice* baik bagi Anak maupun bagi Anak sebagai Korban.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 ayat 2 yang berbunyi “badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”, dan Pasal 15 ayat 1 disebutkan “yang dimaksud dengan Pengadilan Khusus dalam ketentuan ini antara lain adalah Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di Lingkungan Peradilan Umum, dan pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”, dengan demikian Pengadilan Anak berada dalam lingkungan Peradilan Umum.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta , hal.83.

Pengadilan anak mempunyai fungsi khusus, kekhususan itu secara normatif dicerminkan hakim yang dapat menyidangkan perkara anak diangkat secara khusus artinya tidak semua hakim dapat mengadili perkara anak, kemudian kekhususan juga terletak acara persidangan (hukum acaranya), hakim tidak boleh pakai toga, jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas. Pemeriksaan anak di persidangan diwajibkan untuk didampingi oleh pendamping, pendamping itu bukan pengacara melainkan lembaga dan proses persidangan tertutup serta pemeriksaan dengan hakim tunggal.

Berdasarkan data pra riset yang diperoleh di Pengadilan Negeri Bangkalan, bahwa dari bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober 2016 terdapat 32 (tiga puluh dua) perkara anak dan hanya 2 (dua) perkara anak yang diupayakan diversi dan itu berhasil. Oleh karena itu penulis mengambil tema diversi dalam penelitian ini karena di Pengadilan Negeri Bangkalan telah lebih utama melakukan diversi yang sebelumnya tidak berhasil dilaksanakan pada tingkat penyidikan di Polres Bangkalan dan pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Bangkalan.

Dari data tersebut kemudian didapat adanya penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak, serta kesesuaian dari perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses diversi, menjadi suatu masalah yang menarik untuk diteliti oleh penulis. Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan kajian mendalam tentang **“PENERAPAN KONSEP RESTORATIF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG**

DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Perkara Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bkl)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka timbul permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan konsep restoratif justice dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Perkara Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bkl)

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan konsep restoratif justice dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Perkara Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bkl)

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam Skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum

mengenai implementasi diversi dalam sistem peradilan anak. Dapat menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum pidana.

2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah, pembentuk Undang-Undang, serta masyarakat.
3. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai konsep diversi.

1.5. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan pengamatan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain, penulis menemukan kesamaan judul dengan karya ilmiah penulis lain. Seperti yang ditulis oleh Ade Rahmad Setyaji yang berjudul “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak” yang mana fokus kajiannya menitikberatkan pada pertimbangan hakim dan hambatan penerapan diversi. Menjadi sangat berbeda dengan skripsi ini yang menjadi fokus kajian adalah penerapan konsep restoratif justice dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

1.6. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan undang-undang dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Dan menelaah undang-undang dengan isu hukum yang berkaitan.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam menyusun laporan akhir penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan terhadap kasus mengenai diversi dalam tindak pidana penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bkl).

1.6.3. Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian yang dipakai dalam menyusun laporan penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer pendekatan normatif disini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan, dokumentasi secara langsung dengan pihak terkait yaitu Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu berupa buku, dokumen, artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, internet, majalah, koran dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya. Pengumpulan data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengetahui penerapan diversi terhadap tindak pidana penganiayaan. Teknik

wawancara yang digunakan ialah wawancara terbuka dengan memberikan pedoman wawancara terlebih dahulu kepada para responden.

1.6.5. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu : tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian diolah menjadi sebuah kata demi kata sehingga membentuk kalimat yang diatur secara sistematis.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Kemudian penelitian ini menggunakan deskriptif preskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian memberikan argumentasi dan tanggapan terhadap permasalahan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dan sumber data primer.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini terdiri dari 4 (Empat) bab, dan setiap masing-masing bab terdapat beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

Bab I berisi tentang adanya latar belakang permasalahan atau problema hukum penerapan konsep restoratif justice dalam tindak pidana penganiayaan yang

dilakukan oleh anak (Studi Kasus Perkara Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bkl). Kemudian berisi mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, dan metode penelitian.

Bab II Kajian Pustaka :

Bab II berisi tentang pengertian-pengertian, landasan teori, asas-asas tentang diversi secara umum dan sistem peradilan pidana anak.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan :

Bab III ini merupakan pokok hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tentang penerapan konsep restoratif justice dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Perkara Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bkl)

Bab IV Penutup :

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diteliti.